



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KECAMTAN TARAKAN TENGAH**

	Nomor SOP	079/03 /CTG
	Tanggal Pembuatan	04 Oktober 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	02 Oktober 2021
	Disahkan oleh	 CAMAT TARAKAN TENGAH ANDRY RAWUNG, NIP. 19850723 200312 1 001
SEKSI TATA PEMERINTAHAN	Nama SOP	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang RI Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perijinan & Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik4. Peraturan Presiden Nomor 81 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-20255. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan7. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan8. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan mengenai persyaratan Pengesahan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris2. Memiliki pemahaman dasar hukum penerbitan Pengesahan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	
Keterkaitan dengan SOP Lain	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Administrasi Surat Masuk2. SOP Administrasi Surat Keluar	ATK, Computer , Printer dan Buku Register Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika berkas persyaratan tidak lengkap maka Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Tidak dapat diproses	Dicatat dalam buku Register Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	

PROSEDUR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

KECAMATAN TARAKAN TENGAH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan					1. Fotokopi KTP Pewaris dan/atau 2. Fotokopi Kartu Keluarga Pewaris dan/atau 3. Fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan Pewaris 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian/Akta 5. Fotokopi KTP Para Ahli Waris 6. Fotokopi Kartu Keluarga Para Ahli Waris 7. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Para Ahli Waris atau ditandatangani minimal 2 (dua) Ahli Waris apabila Ahli Waris lebih dari 2 (dua) orang dewasa, bukan anak- anak dan berdomisili di luar Kota Tarakan, bermaterai dan diketahui RT setempat 8. Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan	5 Menit	Berkas Persyaratan	TIDAK DI PUNGUT BIAYA
2	Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata					Berkas persyaratan lengkap	5 Menit	Berkas Persyaratan Lengkap	
3	Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui petugas pelayanan.					Konsep Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	5 Menit	Konsep Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah di paraf	
4	Camat menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris					Konsep Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah di paraf	5 Menit	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah di Tandatangan	
5	Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.					Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani	5 Menit	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris yang di beri registrasi penomoran surat	
6	Pemohon menerima Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris					Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris yang di beri registrasi penomoran surat dan stempel	5 Menit	Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	

